



**IMPLIKASI KEBIJAKAN *ONE CHINA POLICY* TERHADAP KEAMANAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN
PERIODE TAHUN 2010-2014**

Yang Leprilian

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Taiwan holds a significance position for Indonesian economy, one of which can be seen from the large number of Indonesian Migrant Workers who work in the country. On the other hand, due to the One China Policy, Indonesia does not have diplomatic relations with Taiwan because Indonesia prefers to recognize the sovereignty of the People's Republic of China. Related to these facts, this research aims to determine and analyze the implications of the One China Policy toward the protection of Indonesian Migrant Workers in Taiwan between 2010 until 2014. Research frameworks used in this analysis are the concept of human security, multi-track diplomacy and rational choice. The method of this research is qualitative with explanative type of research. From this research, it is known that the absence of diplomatic relations between Indonesia and Taiwan, which are the consequence of the One China Policy, has weakened the human security protection of the Indonesian Migrant Worker in Taiwan provided by the Government of Indonesia. In addition, inadequate protection of Indonesian Migrant Workers in Taiwan is also caused by spineless bargaining power possessed by Indonesia compared to Taiwan, especially in respect to imbalance economic relationship between the two.

Keywords: *One China Policy, Indonesia migrant worker, human security, Taiwan, Indonesia*

PENDAHULUAN

Taiwan adalah sebuah negara yang menarik untuk dibahas dalam studi Hubungan Internasional karena beberapa hal, salah satunya adalah hubungan yang dinamis terhadap China, serta memiliki permasalahan dalam pengakuan internasional tentang kedaulatannya. Secara geografis, Taiwan berada di bagian barat Samudra Pasifik dengan luas total 36.000 km persegi dengan ibukotanya Taipei. Taiwan juga memiliki perekonomian yang cukup baik, dengan GDP \$926,4 *billion* serta pendapatan perkapita sebesar \$39.600 dan inflasi yang sangat rendah yaitu 1.1% (The World Fact Book, 2015).

Taiwan memiliki kendala mengenai pengakuan kedaulatan atas negaranya dengan adanya sebuah kebijakan yang bernama *One China Policy*. Kebijakan *One China Policy* sendiri lahir berdasarkan konsensus PBB tahun 1992 yang intinya bahwa negara-negara yang ingin berhubungan diplomatik dengan *People's Republic of China* (China daratan) harus memutuskan hubungan resmi dengan *Republik of Cina* (Taiwan) dan juga sebaliknya. Kebijakan ini mengacu pada pandangan bahwa hanya ada satu negara yang dapat disebut

sebagai China, meskipun ada dua pemerintahan yang mengklaim sebagai China. Sebagai sebuah kebijakan, *One China Policy* berarti bahwa negara-negara mencari hubungan diplomatik dengan *People's Republic of China* atau China daratan, harus memutuskan hubungan resmi dengan *Republik of China* atau Taiwan, dan sebaliknya, jika negara-negara mencari hubungan diplomatik dengan *Republik of China*, harus memutuskan hubungan resmi dengan *People's Republic of China* (Congressional Research Service).

Hingga tahun 2014, hanya ada 22 negara di dunia yang memiliki hubungan diplomatik penuh dengan Taiwan dan mengakui Taiwan sebagai wakil sah satu-satunya dari seluruh China. Negara-negara yang mengakui Taiwan dan telah memiliki hubungan diplomatik penuh dapat dikatakan adalah negara kecil dan memiliki sedikit pengaruh dalam dunia politik internasional (Focus Taiwan, 2015). Indonesia bukan merupakan 22 di antaranya. Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan dan hanya menganggap Taiwan sebagai sebuah *special administrative region*.

Walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik karena terhambat adanya kebijakan *One China Policy*, Indonesia dan Taiwan banyak melakukan berbagai macam kerjasama, terutama di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Perkembangan dalam hubungan ketenagakerjaan dimulai pada tahun 2002 di mana ada 100.000 pekerja Indonesia yang berangkat ke Taiwan untuk bekerja. Kemudian ketika melihat tren positif ini, pada tanggal 17 Desember 2004 Indonesia dan Taiwan menandatangani kesepakatan kerjasama di bidang tenaga kerja, dan secara bertahap jumlah Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan terus meningkat. Bahkan pada tahun 2007 jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan telah mencapai 140.000 orang di Taiwan, di mana dengan jumlah itu Indonesia menjadi sumber tenaga kerja asing terbesar untuk Taiwan dan merupakan peringkat pertama di dunia (Taipei Economic and Trade Office Jakarta, 2010).

Tren peningkatan jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan terus berlanjut hingga tahun 2014, di mana berdasarkan data dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan dan Council of Labour Affairs Taiwan hingga akhir Tahun 2014 Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan mencapai angka 229.491. Dari jumlah tersebut yang bekerja di sektor formal sebesar 54.907 dan informal mencapai 174.584 orang. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah data dari BNP2TKI dimana banyak sekali di antaranya TKI di Taiwan bermasalah dengan berbagai macam problema yang mencapai angka hingga 74.763 orang (BNP2TKI, 2014).

Sehingga permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implikasi dari kebijakan *One China Policy* terhadap keamanan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan mengapa Indonesia Tetap mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari kebijakan *One China Policy* terhadap keamanan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, dan mencari tahu alasan Indonesia terus mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan, serta mencari tahu apakah sebenarnya kebijakan suatu negara dapat berimplikasi terhadap keamanan warga negaranya di negara lain, dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha menjawab menggunakan *rational choice theory*, konsep *human security* dalam pandangan neo-realisme dan konsep *multi-track diplomacy*. *Rational choice theory* intinya adalah di dalam pembuatan kebijakan luar negeri, suatu negara mempertimbangkan mengenai untung serta ruginya. Mearsheimer berpendapat bahwa untuk dapat mencapai tujuan dari kepentingan nasionalnya, negara harus bisa *survive*. Negara juga merupakan aktor yang rasional yang ingin memaksimalkan prospek mereka untuk dapat *survive* (Mearsheimer, 2007). Karena negara merupakan aktor yang rasional, maka mereka akan mempertimbangkan untung dan rugi dari sebuah kebijakan yang diambil karena pemikiran negara dalam hal ini bekerja berdasarkan *logic of consequences*.

Kemudian dalam konsep *human security* dalam pandangan neo-realisme intinya adalah bahwa negara merupakan *provider* utama untuk *human security* bagi setiap warga negaranya. Inti dari pendekatan neorealis dalam konsep *human security* adalah pemahaman bahwa perampasan keamanan manusia berarti dapat merusak perdamaian dan stabilitas di dalam dan antar negara, sedangkan penekanan yang berlebihan pada masalah keamanan negara dapat merugikan kebutuhan kesejahteraan manusia (Gregoratti, 2007). Dalam perspektif keamanan manusia, negara berdaulat merupakan organisasi fundamental dan aktor utama dalam hubungan internasional. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan manusia untuk warganya sendiri karena itu negara harus bertanggung jawab juga atas kesediaan negara dan kemampuan untuk memberikan keamanan manusia (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Lalu konsep *multi-track diplomacy* digunakan untuk menganalisis hubungan antara Indonesia dengan Taiwan. Konsep ini dikemukakan oleh Diamond dan Mc.Donald dimana jalur diplomasi dibagi menjadi sembilan *track*. Salah satu diantaranya adalah *track three diplomacy*. *Track* ini adalah diplomasi dengan cara bisnis, atau penciptaan perdamaian melalui perdagangan. Bidang bisnis ini memiliki efek aktual dan potensial terhadap perdamaian melalui penyediaan peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman secara internasional, saluran informal komunikasi, dan dukungan untuk kegiatan perdamaian lainnya. Tentu saja kerja sama ekonomi akan membuat negara-negara untuk menghindari konflik (Diamond & Mc.Donald, 1996).

Dari kerangka berpikir diatas ditemukan bahwa sikap Indonesia yang bekerja berdasarkan *logic of consequences* yang memikirkan dan memperhitungkan untung dan rugi membuat Indonesia lebih memilih untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan karena keuntungan yang bisa diraih lebih banyak daripada menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan. Disisi lain, Indonesia yang berdasarkan konsep *human security* dalam perspektif neo-realisme memiliki tanggung jawab terhadap keamanan setiap individu warga negaranya juga kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, hal ini diakibatkan oleh sifat Indonesia yang sekali lagi berlandaskan logika untung-rugi. Indonesia yang seharusnya menjadi *human security provider* bagi seluruh warga negaranya termasuk dalam hal ini adalah Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan lebih memilih untuk tetap mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan walaupun tingkat keamanan masih rendah karena tingkat permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan masih cukup tinggi.

Indonesia dan Taiwan memang tidak memiliki hubungan diplomatik, namun keduanya tetap berhubungan didalam bidang bisnis, perdagangan dan ekonomi yang didalamnya juga termasuk kerja sama dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan. Hubungan Indonesia dengan Taiwan bukan merupakan hubungan *government to government* namun Indonesia dan Taiwan tetap memiliki hubungan ekonomi melalui *track three diplomacy* yang dilakukan antara kedua negara. Lemahnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan juga tidak lain diakibatkan oleh permasalahan struktural akibat tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan, yang juga dikuatkan oleh permasalahan fundamental di mana Indonesia tidak memiliki *bargaining power* yang lebih untuk menekan pemerintah Taiwan dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

PEMBAHASAN

Kondisi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan Tahun 2010-2014

Taiwan adalah salah satu negara tujuan yang menarik perhatian para Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang cukup besar, hingga mencapai peringkat tiga sebagai destinasi pilihan Tenaga Kerja Indonesia untuk

bekerja dan peringkat satu sebagai tenaga kerja asing terbanyak di Taiwan. Besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan yang muncul juga tidak terlepas dari faktor yang memicunya. Dalam permasalahan kurangnya perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan adalah adanya permasalahan struktural yang menjadi penyebab perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dinilai kurang.

Tenaga Kerja Indonesia merupakan sumber tenaga kerja asing terbesar untuk Taiwan, berdasarkan hal ini remitansi yang tercatat Bank Indonesia mencapai angka 668,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 9 triliun. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan. Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika pemangku-pemangku terkait kurang berperan dalam memperhatikan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia sektor informal, yang merupakan tenaga kerja asing sektor informal terbanyak di Taiwan. Dari tahun ke tahun, jumlah Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan selalu meningkat, sehingga perlu juga ada peningkatan pelayanan keamanan dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dalam sektor informal, di mana sektor informal kerap kali terjadi berbagai permasalahan.

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan juga diakui oleh pihak dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang dikutip dari Mohammad Syafrie selaku Direktur Pelayanan Pengaduan Deputi Perlindungan BNP2TKI di mana Syafrie menjelaskan bahwa masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, yang didominasi oleh Tenaga Kerja Indonesia di sektor informal. Syafrie menjelaskan, Tenaga Kerja Indonesia yang melarikan diri dari pengguna, misalnya melarikan diri karena tidak sesuai kontrak kerja, karena tergiur bujuk rayu oknum calo dengan iming-iming gaji tinggi, karena tidak senang dengan majikan, dan lain-lain setidaknya sampai bulan Juli 2014 sebanyak 74.763 orang. Dari jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang melarikan diri tersebut, 53.386 orang di antaranya telah dipulangkan ke Indonesia, sedangkan 21.167 Tenaga Kerja Indonesia lainnya masih berada di Taiwan (BNP2TKI, 2014).

Berdasarkan data yang dihimpun dari website *International Human Rights*, menunjukkan bahwa Taiwan masih banyak melanggar hak asasi manusia dari para tenaga kerja asing yang berada di sana. Masalah pelanggaran hak asasi manusia di Taiwan juga termasuk masalah eksploitasi tenaga kerja buruh migran, di mana dalam hal ini kebijakan dan sistem Pemerintah Taiwan dalam hal tenaga kerja asing masih mendukung hal-hal yang kemudian dapat berujung pada eksploitasi para pekerja asing, hingga tidak tercakup oleh hukum standar ketenagakerjaan Taiwan. Pekerja asing formal memang dilindungi dalam undang-undang ketenagakerjaan Taiwan, namun tenaga kerja asing sektor informal tidak terlindungi. Kondisi yang demikian menyebabkan tidak adanya aturan hukum apapun untuk mengatur mereka dalam hal cuti, upah minimum dan kondisi kerja, di mana semuanya dapat diputuskan secara sepihak oleh majikan. (intlhumanrights.com, 2015). Maka dari itu, tidak aneh jika permasalahan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan mayoritas tenaga kerja asing di sana terjadi lagi dan lagi.

Permasalahan Struktural sebagai Penyebab Rendahnya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan

Di antara 22 negara yang mengakui kedaulatan Taiwan, Indonesia bukanlah satu di antaranya karena Indonesia lebih memilih untuk mengakui kedaulatan China dibandingkan dengan Taiwan. Konsekuensinya adalah Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik, di Taiwan tidak ada kedutaan besar, konsulat jenderal atau instansi lain di

bawah naungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Begitu pula dengan tidak adanya kedutaan besar Taiwan di Indonesia.

Dalam hal ini jelas bahwa Indonesia tidak dapat melaksanakan fungsi perwakilan diplomatik dengan Taiwan seperti pada umumnya yang tercantum pada Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang di antaranya adalah; peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan negara penerima dan/atau Organisasi Internasional; peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antar sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri; pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional; pengamatan, penilaian dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima; konsuler dan protokol; pembuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara penerima; kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamatan internal perwakilan, komunikasi dan persandian; fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional (Widodo, 2009). Fungsi-fungsi tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Indonesia di Taiwan.

Sebagai gantinya di Taiwan hanya ada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang bekerja di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia begitu pula perwakilan dagang Taiwan di Indonesia yaitu *Taiwan Economic and Trade Office* di Jakarta. KDEI di Taipei, hanya bertanggung jawab pada persoalan perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, keimigrasian, pariwisata, dan budaya. Tidak jauh beda dengan TETO yang berada di kawasan Sudirman, Jakarta (Harian Nasional, 2015).

Hubungan yang terbatas ini bukan tanpa masalah karena dengan tidak adanya staf dari Kementerian Luar Negeri RI di KDEI sering kali hal ini menimbulkan persoalan tersendiri. Bahkan yang paling mendasar ketika timbul persoalan dengan para Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, sedangkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan sangatlah banyak jumlahnya, bahkan merupakan jumlah tenaga kerja asing terbesar bagi Taiwan. Kurangnya perhatian terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan merupakan sebuah permasalahan struktural akibat tidak adanya fungsi-fungsi diplomasi yang utuh. Indonesia dan Taiwan yang tidak saling mengakui kedaulatan masing-masing harus terbentur permasalahan-permasalahan karena Indonesia tidak dapat menjalankan fungsi diplomatik sebagaimana mestinya seperti yang telah dijelaskan di atas. Indonesia hanya memiliki kantor perwakilan dagang yaitu KDEI. Perwakilan dagang Indonesia ini tidak dapat melakukan fungsi-fungsi diplomatik sebagaimana mestinya seperti sebuah Kedutaan Besar.

Implikasi Kebijakan One China Policy Terhadap Keamanan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Informal di Taiwan

Kebijakan One China Policy membuat Indonesia dan Taiwan tidak dapat berhubungan diplomatik, politik, militer serta keamanan, namun Indonesia dan Taiwan juga masing-masing memiliki kantor perwakilan yang fokus dalam kerjasama mengenai ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam hubungan antar negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, Berridge menjelaskan bahwa negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tetap dapat mempertahankan kepentingannya terhadap negara lainnya tersebut dengan komunikasi satu dengan yang lainnya, yang di mana hal ini juga terjadi antara hubungan Indonesia dengan Taiwan.

Sebuah negara dapat menolak untuk mengakui negara lainnya sebagai sebuah negara, atau menolak untuk mengakui pemerintah sebagai pemerintah yang sah dari negara itu dan negara tersebut juga mungkin dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lainnya tersebut. Dalam keadaan seperti ini, kedutaan biasa tidak dapat dipertahankan. Jika keduanya ingin tetap menjalankan komunikasi, maka alternatif lain harus ditemukan di mana mereka dapat mencapai tujuan dan kepentingannya masing-masing terhadap satu sama lainnya tanpa ada rasa malu yang tidak semestinya (Berridge, 2009). Hal inilah yang kemudian disebut dengan *disguised embassies*.

Berridge juga menyebutkan cara lain agar bisa menjalankan diplomasi tanpa harus adanya hubungan diplomatik yaitu dengan hadirnya sebuah kantor perwakilan. Biasanya ketika hubungan yang menguntungkan antara kedua pemerintah di inginkan, tetapi salah satu pihak hanya memberikan pengakuan untuk negara rival atau saingan maka tentu akan terjadi beberapa hambatan dan permasalahan dalam hubungan keduanya. Dalam keadaan seperti itu, pemecahan masalahnya adalah dengan dibentuknya sebuah kantor perwakilan. Kantor ini adalah perwakilan negara yang memiliki misi yang terlihat dan beroperasi seperti kedutaan, yang membedakan adalah informalitasnya (Berridge, 2009).

Lebih lanjut lagi, hubungan antara Indonesia dengan Taiwan juga bisa dijelaskan dengan menggunakan *multi track diplomacy*. Diamond & Mc.Donald mengatakan bahwa *multi track diplomacy* yang berupa *government (one track)* dan *Non-government (Two Track)* berawal dari sebuah kesadaran bahwa interaksi formal, ofisial, serta interaksi antar-pemerintah dengan perwakilan yang di tugaskan oleh negara masing-masing bukanlah metode yang akan selamanya efektif dalam mencapai kerjasama internasional untuk menyelesaikan konflik ataupun menciptakan hubungan yang mutualistik (Diamond & Mc.Donald, 1996).

Dalam hal ini Diamond & Mc.Donald memperluas *track diplomacy* menjadi Sembilan *track*. Salah satu di antaranya adalah *track three diplomacy*. *Track* ini adalah diplomasi dengan cara bisnis, atau penciptaan perdamaian melalui perdagangan. Bidang bisnis ini memiliki efek aktual dan potensial terhadap perdamaian melalui penyediaan peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman secara internasional, saluran informal komunikasi, dan dukungan untuk kegiatan perdamaian lainnya di mana kerja sama ekonomi akan membuat negara-negara untuk menghindari konflik (Diamond & Mc.Donald, 1996). Hubungan-hubungan non-konvensional inilah yang kemudian membentuk adanya KDEI di Taipei maupun TETO di Jakarta.

Dalam hal perlindungan ketenagakerjaan, Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap keamanan setiap tenaga kerja, tidak hanya perlindungan dalam skala nasional saja pemerintah juga memberikan peran dan tanggung jawab kepada perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI), yang bertugas mengawasi dan memberikan bantuan hukum pada Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat permasalahan hukum di negara tujuan (Hadi, 2014).

Sebagai perwakilan negara, Kedutaan Besar Republik Indonesia memiliki wewenang tanggung jawab besar dalam masa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Untuk melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, KBRI harus melaksanakan antara lain: a. Pencatatan kedatangan maupun kepulangan Tenaga Kerja Indonesia; b. Pemberian bantuan hukum; c. Penyelesaian sengketa Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna; d. Pengesahan perpanjangan perjanjian kerja; e. Pemantauan pemenuhan hak Tenaga Kerja Indonesia; f. Wewenang dalam penerapan sanksi (Hadi, 2014). Hal ini merupakan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dalam perlindungan warga negara di luar negeri.

Adanya kebijakan *One China policy* membuat pandangan Indonesia terhadap Taiwan berubah karena Indonesia hanya menganggap Taiwan sebagai sebuah *special administrative region*, maka Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan yang bersifat pemerintahan. Perwakilan Indonesia di Taiwan adalah KDEI yang berdasarkan Keppres nomor 48 tahun 1994 merupakan sebuah lembaga ekonomi non-pemerintah, di mana posisi KDEI berada dibawah bimbingan dari Menteri Perdagangan bukan Menteri Luar Negeri, sehingga dari sisi tugas pokok dan fungsinya sudah berbeda dengan sebuah KBRI.

Karena KDEI berada dibawah naungan dari Kementerian Perdagangan, maka KDEI kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan kemampuan hubungan diplomatik seperti semestinya yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Hal ini juga dibuktikan dengan pernyataan Kepala Bidang Ketenagakerjaan KDEI, Devriell Sogia, yang menyatakan bahwa urusan politik dan hubungan diplomatik adalah urusan pemerintah di Jakarta.

Tugas pokok dan fungsi dari KDEI sendiri antara lain adalah memperluas, memperlancar dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan. Mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan warga negara Indonesia. Meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan pariwisata. Mendorong kerjasama antara dunia usaha. Memberikan pelayanan informasi dan membantu kelancaran pemasaran komoditi ekspor Indonesia ke Taiwan serta melakukan kegiatan promosi dan penerobosan pasar (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, 2014). Sehingga dapat dilihat bahwa ada perbedaan fungsi dengan KBRI yang telah dijelaskan diatas, di mana tidak ada hal yang spesifik menyebutkan mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dari tugas pokok dan fungsi KDEI sendiri.

Hasil wawancara dengan ketua ATKI, Aryo Nugroho juga mengungkapkan bahwa KDEI kurang merespon tanggapan dari ketua ATKI mengenai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, di mana sebenarnya hal ini tidak dapat dipermasalahkan karena tugas pokok dan fungsi dari KDEI sudah jelas dan tidak ada yang membahas spesifik mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sehingga hal ini membuat para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Taiwan mengalami kebingungan dalam hal pengaduan ketika mereka mengalami permasalahan.

Hal ini juga yang dialami oleh salah seorang Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Karawang yang bekerja di Taiwan, Siti Aisyah, yang dalam wawancara yang mengungkapkan bahwa sulitnya Tenaga Kerja Indonesia dalam meminta pertolongan dan mengadukan permasalahan kepada KDEI di Taipei sebagai kantor perwakilan Indonesia di Taiwan karena banyak hal yaitu sulitnya akses komunikasi dan daerah yang terpencil. Sehingga akibatnya banyak Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kebingungan untuk melapor ketika mendapatkan permasalahan.

Rational Choice dan Bargaining Power dalam Hubungan antara Indonesia-Taiwan

Taiwan adalah negara yang cukup penting bagi Indonesia, mengingat banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan. karena Tenaga Kerja Indonesia menjadi sumber tenaga kerja asing terbesar bagi Taiwan. Hal ini membuat Indonesia terus berusaha untuk menjaga hubungannya dengan Taiwan karena selain mengurangi angka pengangguran dalam negeri namun juga mendapatkan keuntungan dari remitansi para Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan yang besar. Sehingga menjadi hal yang rasional bagi Indonesia untuk tetap mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan.

Indonesia juga merupakan aktor yang rasional dengan tetap menjalankan hubungan dengan Taiwan terkait ketenagakerjaan. Secara *bargaining position*, Taiwan memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap Indonesia. Bisa di katakan bahwa Taiwan adalah pemilik

lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia. Perekonomian Taiwan yang bagus juga menjadi hal yang penting di mana dalam pandangan kaum realis, ekonomi juga dapat membuat *power* dan *bargaining position* suatu negara lebih kuat. Hal ini juga berlaku dalam hubungan antara Taiwan dengan Indonesia.

Taiwan dalam hal ketenagakerjaan ini memiliki *bargaining power* yang lebih kuat, sehingga lemahnya daya tawar yang dimiliki Indonesia juga berdampak terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Taiwan. Di satu sisi Indonesia membutuhkan Taiwan terkait ketenagakerjaan, di mana Taiwan sebagai salah satu destinasi terbesar tujuan Tenaga Kerja Indonesia adalah sumber lapangan pekerjaan dan mata pencaharian. Kemudian Taiwan juga merupakan sumber devisa bagi Indonesia melalui remitansi yang dikirimkan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di sana, sehingga kerugian yang besar akan timbul jika Indonesia menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan.

Indonesia adalah aktor yang rasional, sehingga akan tetap mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan walaupun dengan *bargaining power* yang lemah serta lemahnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala KDEI, Arief Fadillah dalam wawancaranya dengan Indo Suara, di mana ketika Arief Fadillah ditanyai mengenai wacana pemberhentian Tenaga Kerja Indonesia sektor informal pada tahun 2012 lalu dan rencana pengurangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia sektor informal profesional tahun 2014, Arief Fadillah menyangsikan kesiapan Indonesia dalam hal tersebut. Arief Fadillah menyatakan bahwa KDEI hanya melaksanakan kebijakan dari pusat. Mengenai kebijakan untuk menutup pengiriman Tenaga Kerja Informal, Arief Fadillah mempertanyakan apakah Indonesia sudah siap dengan hal tersebut. Arief Fadillah mengatakan bahwa hal tersebut memerlukan waktu dan tahapan yang harus di persiapkan (Indo Suara, 2014).

PENUTUP

Permasalahan kurangnya keamanan serta lemahnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan merupakan implikasi dari tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Taiwan. Implikasi dari kebijakan One China Policy mengakibatkan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dgn Taiwan sehingga hanya memiliki sebuah kantor perwakilan yang memiliki beberapa keterbatasan sehingga dapat berimplikasi terhadap keamanan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan. One China Policy menyebabkan implikasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang diakibatkan oleh tidak adanya fungsi diplomasi dan keterbatasan serta kurangnya respon dari kantor perwakilan. Lemahnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan juga diakibatkan oleh permasalahan fundamental karena lemahnya *bargaining power* Indonesia terhadap Taiwan. Hubungan non-konvensional antara Indonesia dan Taiwan nyatanya tidak cukup untuk menjamin keamanan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan. Permasalahan ini timbul karena selain kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh kantor perwakilan untuk melakukan hubungan diplomatik serta ketiadaan tugas pokok dan fungsi yang spesifik dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, juga disebabkan oleh lemahnya *bargaining power* Indonesia terhadap Taiwan, yang mengakibatkan Indonesia dalam hal ini kurang mampu memenuhi human security dari para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Taiwan.

Referensi

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2014, *BNP2TKI Edukasi Pelayanan Pengaduan TKIB bagi Lokal Staff KDEI Taipei*, <<http://www.bnp2tki.go.id/read/9427/BNP2TKI-Edukasi-Pelayanan-Pengaduan-TKIB-bagi-Lokal-Staff-KDEI-Taipei>>

- Berridge, GR 2009, *Diplomacy Theory and Practice Fourth Edition*, Macmillan – Now Plagrave, Basingstoke.
- Congressional Research Service, *Evolution of the "One China policy"*, http://assets.opencrs.com/rpts/RL30341_20090817.pdf
- Diamond, L & Mc Donald JW 1996, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, Kumarian Press, Michigan.
- Focus Taiwan 2015, *St. Lucia planning to set up embassy in Taiwan: official*, <<http://focustaiwan.tw/news/aip/201502120017.aspx>>
- Gregoratti, C 2007, *Human Security*, SAGE Knowledge, <<http://www.sageereference.com/view/governance/n248.xml>>
- Hadi, A 2014, *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.
- Ilmie, MI 2015, *Era Baru Pertemuan Ma-Xi*, Harian Nasional <<http://www.harnas.co/2015/11/09/era-baru-pertemuan-ma-xi>>
- Indo Suara 2014, *Target 2014: KDEI Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Perlindungan Ketenagakerjaan*, Th.VIII Vol 03/88, Februari 2014, Taipei.
- Indo Suara 2016, *SISWADI - Wakil Kepala KDEI : Masyarakat Indonesia Perlu Belajar Kedisiplinan dari Taiwan*, <http://www.indosuara.com/news/read_news.php?id=5080>
- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei 2014, *Sejarah KDEI Taipei*, <<http://www2.kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat>>
- Mearsheimer, J 2007, 'Structural Realism,' dalam Dunne T, Kurki M, Smith S (ed.), *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, Oxford University Press, New York.
- Tadjbakhsh, S & Chenoy A 2007, *Human Security: Concepts and Implication*, Routledge, New York.
- Tadjbakhsh, S 2007, 'Human Security In International Organizations: Blessing or Scourge?,' *The Human Security Journal*, Vol. 4, Summer 2007.
- Taipei Economic and Trade Office Jakarta 2010, *Kondisi Hubungan Bilateral Antara Taiwan dan Indonesia*, <<http://www.roctaiwan.org/id/ct.asp?xItem=144651&ctNode=9323&mp=292>>
- The World Fact Book 2015, *Taiwan*, Central Intelligence Agency, <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html>>
- Widodo 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya.